



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 50/Permentan/KB.020/9/2015

TENTANG

PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman perkebunan diperlukan ketersediaan benih unggul yang diproduksi dari varietas yang telah dilepas;
- b. bahwa penyediaan benih unggul tanaman perkebunan hanya dapat dilakukan untuk jenis tanaman tertentu dan tidak dapat dilakukan untuk jenis tanaman lainnya karena belum tersedia varietas yang telah dilepas;
- c. bahwa untuk jenis tanaman yang belum tersedia varietas yang telah dilepas maka pemenuhan kebutuhan benih dapat memanfaatkan varietas unggul lokal yang tersedia di sekitar lokasi pengembangan;
- d. bahwa dalam kondisi benih varietas unggul untuk tanaman tertentu sulit disediakan pada kawasan pengembangan tertentu karena hambatan lokasi, waktu dan jarak yang tidak memungkinkan menggunakan benih varietas unggul dari sumber benih yang tersedia dapat menggunakan benih unggul lokal;
- e. bahwa dalam kondisi pengembangan tanaman perkebunan di wilayah spesifik yang tidak sesuai dengan varietas unggul yang tersedia maka dapat menggunakan benih unggul lokal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
2. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri;
3. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu;
4. Varietas Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri;
5. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
6. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
7. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun;
8. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun;
9. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber;
10. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok;

11. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau *grafting*;
12. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 2

- (1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan hanya terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
- (2) Tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanaman yang telah memiliki varietas unggul yang sudah dilepas oleh menteri sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi;
- b. sertifikasi dan pelabelan;
- c. peredaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pasal 5

Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari benih varietas unggul dan/atau benih unggul lokal.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan secara berkelanjutan dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif.

- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).

Pasal 7

- (1) Perbanyak benih tanaman secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk varietas bersari bebas, lini murni dan hibrida.
- (2) Perbanyak benih tanaman secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan metode konvensional dan/atau kultur jaringan.
- (3) Metode konvensional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi okulasi, cangkok, sambung, *sucker* dan setek.

Pasal 8

Perbanyak benih secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. Proses produksi benih varietas bersari bebas tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dimulai dari pemilihan pohon induk, pembangunan kebun benih sumber, dan produksi benih dari kebun benih sumber;
- b. Proses produksi benih varietas hibrida tanaman tahunan dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan dengan produksi benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih dengan tetua jantan terpilih;
- c. Proses produksi benih tanaman semusim dilakukan secara berjenjang, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar;

Pasal 9

Perbanyak benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

- a. Proses produksi benih tanaman tahunan dilakukan mulai dari pohon induk tunggal, kebun entres, mata entres dan perbanyak benih sebar;
- b. Proses produksi benih tanaman semusim dilakukan secara berjenjang, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar.

Pasal 10

- (1) Benih sumber untuk tanaman tahunan berasal dari kebun induk dan kebun entres.

- (2) Benih sumber untuk tanaman semusim berasal dari kebun benih penjenis utama.

Pasal 11

- (1) Kebun induk tanaman tahunan dan kebun benih penjenis utama tanaman semusim yang akan digunakan sebagai benih sumber setelah dimurnikan dan/atau dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Kebun entres untuk tanaman tahunan sebagai benih sumber setelah dimurnikan dan dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Kebun Blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih dari populasi varietas lokal dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling kurang berasal dari unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, Pemulia Tanaman sesuai jenis tanaman dan PBT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 13

Usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih dengan kriteria:

- a. memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
- b. memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan
- c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.

Pasal 14

- (1) Izin usaha produksi benih diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin usaha produksi benih yang diterbitkan gubernur ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
- b. surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan);
- c. fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- e. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, produsen benih mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan persyaratan dimaksud Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha produksi benih.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin usaha produksi benih oleh gubernur.
- (5) Apabila izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e.

Pasal 18

Produsen benih wajib:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan;
- b. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
- c. bertanggungjawab atas mutu benih yang diproduksi; dan
- d. memberikan keterangan kepada PBT apabila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.
- (2) Dalam mengedarkan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 20

- (1) Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama produsen benih masih operasional dalam melakukan usaha produksi benih.
- (2) Produsen benih tanaman perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan tembusan Kepala UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan dievaluasi setiap tahun oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa produsen benih tidak memenuhi persyaratan sebagai produsen benih maka pemeriksa membuat laporan ketidaksesuaian kepada pemberi izin.
- (5) Berdasarkan laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberi izin memberikan peringatan tertulis kepada produsen untuk melakukan perbaikan disertai dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan perbaikan, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan perbaikan dan apabila sampai dengan peringatan ke-3 tidak dipenuhi, pemberi izin memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha produksi benih.

Pasal 21

Ketentuan teknis produksi benih setiap jenis tanaman diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB III SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 22

- (1) Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.

- (2) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - b. Produsen Benih yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu;
 - c. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan dalam bentuk surat keterangan dari Pemulia Tanaman;
 - d. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PBT;
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling kurang jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen;
- (5) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- (6) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:
 - a. Benih Penjenis (BS) berwarna kuning;
 - b. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - c. Benih Pokok (BP) berwarna ungu;
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul; dan
 - e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- (7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman.
- (8) Label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemasangan label.

Pasal 23

- (1) Biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah, besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan pelabelan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 25

- (1) Peredaran benih antar provinsi dilakukan pengawasan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi penerima tanpa harus dilakukan sertifikasi ulang untuk benih yang sertifikatnya masih berlaku.
- (2) Peredaran benih antar kabupaten dalam provinsi dilakukan pengawasan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- (2) Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi/SKPD Provinsi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.
- (2) Pelarangan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih PBT.

Pasal 29

- (1) PBT dalam melakukan pengawasan menemukan kecurigaan dapat menghentikan peredaran benih.
- (2) Penghentian peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT menghentikan peredaran benih yang diedarkan.

- (4) Benih yang peredarannya dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih.
- (5) Dalam hal pengawasan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, benih dapat diedarkan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh PBT.
- (2) Pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (3) Benih yang sedang dalam pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari peredaran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali.
- (5) Apabila dari hasil pengecekan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran.
- (6) Penarikan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan peredaran benih diatur oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Permohonan izin produksi atau tanda daftar sebagai produsen dan/atau pengedar benih perkebunan yang sedang diproses pada saat peraturan ini ditetapkan akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015.
- (2) Produsen dan pengedar yang telah memiliki tanda daftar sebelum peraturan ini ditetapkan dan saat ini masih melakukan usaha di bidang usaha perbenihan perkebunan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan, dan produsen diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin sesuai peraturan ini.

Pasal 32

Pada saat peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan perbenihan tanaman perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015, dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur benih tanaman perkebunan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.);
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.);
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L.);
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon* Spp.);
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada;
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp);
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.);
 - j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/SR.120/9/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze);
 - k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta;
 - l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 129/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang;dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1415

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50/Permentan/KB.020/9/2015

TANGGAL : 21 September 2015

KOMODITI TANAMAN PERKEBUNAN YANG TELAH MEMILIKI BENIH BINA
(VARIETAS YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI)

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1.	Kelapa Sawit	<i>Elaeis guinensis</i> Jacq
2.	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull
3.	Kelapa	<i>Cococs nucifera</i> L.
4.	Jembu Mete	<i>Annacardium occidentale</i>
5.	Aren	<i>Arenga piñata</i>
6.	Kemiri Sunan	<i>(Reutialis trisperma(Blanco) Air Shaw)</i>
7.	Kemiri	<i>Aleuritesmollucana</i> Willd
8.	Sagu	<i>Mitroxylon sagu</i> Rottb
9.	Jarak Kepyar	<i>Ricinus communis</i> L.
10.	Tebu	<i>Sacharum offisinarum</i> L.
11.	Nilam	<i>Pogostemon cablin</i> Benth
12.	Cengkeh	<i>Eugenia arimatica</i> O.K.
13.	Gambir	<i>Uncaria gambir</i> Roxb
14.	Kakao	<i>Theobroma cacao</i>
15.	Kapas	<i>Gossypium hirsutum</i>
16.	Kapuk	<i>Ceibapetandra</i>
17.	Kenaf	<i>Hibiscus siensis</i>
18.	Kopi	<i>Coffea spp</i>
19.	Rosela	<i>Hibiscus sabdarifa</i>
20.	Lada	<i>Piper nigrum</i> L.
21.	Menthol	<i>Manthaaevencis</i> Linn
22.	Pala	<i>Myristica fragrans</i> (L.) Houtt
23.	Panili	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews
24.	Pinang	<i>Arrecs cstechu</i>
25.	Rami	<i>Boehmeria nivea</i> Gsud
26.	Serai Wangi	<i>Andropogon natus</i> L.
27.	Akar wangi	<i>Andropogon zizanioides</i>
28.	Teh	<i>Camelia sinensis</i>
29.	Tembakau	<i>Nicotiana tabacun</i> L.
30.	Wijen	<i>Sesamum indicum</i> Linn

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

